

## PASAL 12 LAIN-LAIN

Dalam hal ada ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini atau belum diatur, apabila dianggap perlu, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan dan akan diberlakukan dan dipatuhi oleh Para Pihak. Perjanjian tambahan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat seperti Perjanjian ini.

Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini di kemudian hari menjadi tidak sah atau tidak berlaku, maka ketidak berlakuan dan ketidaksahan dari ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya.

Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan menggantikan seluruh persetujuan dan kesepakatan sebelumnya baik secara lisan maupun tertulis dan Perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganti dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya dibuat di bawah tangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Direktur IT

Didik Irawan, S.Kom

Pihak Kedua

PESERTA MAGANG

Muhammad Rezzha Riamrizal Arsya